

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

QUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa pertambangan merupakan salah satu sektor kegiatan perekonomian yang mempunyai peran penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja;
 - b. bahwa pengembangan pertambangan di Propinsi Kalimantan Fimur diarahkan untuk mewujudkan usaha pertambangan yang efisien di daerah dalam menciptakan iklim usaha pertambangan yang kondusif;
 - c. pahwa untuk menunjang terwujudnya nal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Perusahaan Daerah Pertambangan di Propinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembantukan Daerah Daerah Otonom Propinsi Kalimentan Barat, Kalimentan Selatan dan Kalimentan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 11(6);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daeran (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831)
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Wegara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Megara Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nonor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kewangan Antara Pemeruntah Pusat dan Daerah (Lembarah Negara Tahun 1899 Momor 72; Tambahan Lembarah Negara Nomor 3848);
 - Jidang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- Judang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 387);
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah:
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor Of Tahun 2000 tentang persetujuan DPPO Propinsi Kalimantan Timur terhadap 3 (tiga) buah Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pertambangan, Kebutanan dan perkebuhan Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAFRAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan limur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Esekutif Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tamur :
- perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pertambangan Propinsi Kalimantan Timur;
- e. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedeman bagi Perusahaan Paerah dalam perencansan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik;
- f. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penulaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- g. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahgan Daerah dengan dara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang sebarusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dari atau dalam bidang teknis operasional;
- h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pertambangan Propinsi Kalimantan Timur :

- Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusanaan Daerah Pertambangan Propinsi Kalimantan Timur;
- j. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pertambangan Propinsi Kalimantan Timur.

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah :
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturah perundang-undangan yang berlaku;

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- Perusahaan Dasrah berkedudukan di Jbukota Propinsi Kalimantan Timur Samarinda dan mempunyai Kantor Perwakilan/Cabang berdasarkan kebutuhan.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondesi didalam dan diluar Negeri.

BAB IV

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

- (1) Perusahaan Daerah bertujuar :
 - a. melaksanakan dan memunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan dan Perekonomian Daerah:
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Perusahaan Daenah menjalankan usaha dibidang :
 - a. certambangan umum mencakup kegratan-kegratan penyelidikan umum, eksplorasi, eksplortasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, serta penjualan bahan galian.
 - b. pertambangan emas.
 - jasa penunjang pertambangan umum.
- (3) Perusahaan Dwerah dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyan hubungan dengan bidang ucaha tersebut diafas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang perlaku.

SAB V

MEDAL DASAR

Pasal 5

- (i) Modai Dasar Perusahnan Daerah sebasar Rp. 5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah) yang seluruhnya merupakan penyertaan nodai Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, yang tendiri atas 1.000 (seribu) lembar saham, dengan milai nominai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per lembar.
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

Pasal 6

- (*) Pembinaan dan Pengawasan Umum terhadap Penusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernun ;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dibantu oleh Sekretaria Daerah.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Pengurus Perusahaan Daerah tendiri atas :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Magian Pertama

Direksi

Pasal 8

Direksi terdiri atas seorang Direktur Utama yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

PasaT 9

Dineks: mempunyai dugas s

- a. Asmumpir dar mengendal kan semua kegiptan Perusahaan Daerah:
- b. menyampaikan mendara kerja 5 (lima) tahunan dan rerbaha kerja Anggaran Parusahaan Daerah tahunan kepada Badar Pangawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Radan pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, pemasaran dan produksi;
- g, suwakili Porusahaan Daerah baik didalam maupus diluar Pangadilan.
- h. menyampankan Taporen berka'n mengenai seluruh kegiatan termasuk Meraca dan Perhitungan Laba Ruga kepada Badan Pengawas.

Fasal 10

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mangangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkut, memberhantikan dan memandah tugaskan pegawai dan; jabatan dibawah Diceksi;
- c. nerandalangani Neraca Perhitungan Laba Pugi;
- d. menandatangani skatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 11

O'reksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kenjasama usaha atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berburangnya aset dan membebah anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindah tangankan atau menghi potekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- penyertaan model colam perusahaan lain.

Paragraf 2

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Buku Diseksi menyampatkan taponan Kebangan kepada Rubernur melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Meraka dan Perhitunaya tahu/Rugi tahunan setelah dia dit ofen Akuntan Publik;

- (3) Noraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan, Gubernur memberikan pembebasan fanggung jawah kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun Buku Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalah Radan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Paragraf 3

Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 13

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
 - a. Gaji.
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimukund dalam ayat (1) huruf bidatetapkan oleh Direksa.

Paragraf 4

Pasal 14

Hak Cuti

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti Tahuman selama 12 (dua belas) hari ƙerja;
 - b. cuti Besar/Outi Panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan sebelah mendapat persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksandan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf didan elidi dan katalah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 15

Budan Pengawas ferdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Ketwa merangkap Anggota.
- b. I (satu) orang Sekretaris.
- c. 1 (satu) orang Anggota.

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 16

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawas: kegratan operasional Perusahaan Daerah.
- b. nemberikan gendapat dan saran kepada Gubernur terhadap pengangkatan dan penberhentian Direksi.
- c. memberikan pendapat dan sarah kepada Gubernur terhadap Prognan Kerja yang diajakan oleh Direksi.
- d. memberikan pendapat dan sarah kepada Gubernur terhadap Laporan Nerada dan Perhitungan Laba/Rugi.
- e, memberikan pendapat dan saran atas laporan kunenja Perusahaan Daerah,

Pasal 17

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah.
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- d. meneruma dan menolak pertanggung jawaban kecangan dan program kerja Diraksi tahun berjalan.

Pasal 18

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat.
- (2) Honorarirum Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Paragraf 2

Penghasilan

Pasal 19

Badan Pengawas karena tugasnya menerima bonorartum.

- Ke'ua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (emnat puluh persen) dari penghasilan Direktur Umum.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (ziga puluh lima persen) dari pengahasilan Direktur Umum,
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pengahasilan Direktur Umum.

Selain honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 19 Badan pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasa) 22

Pengangkatan dan Pemberhentian terhadap :

- a. Direksi.
- b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan Direksi

- Direksi diangkat oleh Gubernur diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas berdasarkan rekomendasi lembaga independen dan profesional.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan Putra Daerah mempunyai pendidikan paling kurang Diploma 3 (D3).
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan.
 - d. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh lembaga independen dan profesional yang ditunjuk Gubernur.
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernum atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai denajat ketiga baik menuruh garis lunus maupun kesamping termasuk menantu dan ipan.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan, kecuali Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
- (2) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun sejak tanggal pengangkatannya.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinenja Perusahaan Daerah seliap tahun.

Paragraf 2

Pemberhentian Direksi

Pasal 25

Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- d. gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kenja yang telah ditetapkan;
- e. terlibat dalam tindakan merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

- (1) Apabila Direksi daduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana damaksud pada Pasal 25 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeraksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagainana dimaksud dalam ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 27

(1) Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c, d dan e;

- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam (1), maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentiannya.
 - b. Badan Pengawas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat keberatan tersebut, sudah harus mengeluarkan rekomendasi dan menyampaikannya kepada Gubernur.
 - c. Gubernur dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima rekomendasi dari Badan Pengawas harus mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak keberatan yang bersangkutan.
- (5) Untuk kepentingan peradilan Direksi yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya Gubernur harus mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan.
- (4) Hal-hal yang menyangkut pemberhentian sementara Direksi, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.
- (5) Apabila Direksi tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi.
- (6) Apabila Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pemberhentian sementara yang bersangkutan segera dicabut dan diangkat kembali sebagai Direksi.

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a, b dam c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf d.e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Drieksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b selam diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghangaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 buruf c selain diberikan bang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan bang penghangaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa Jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghangaan sesuai dengan iramampuan Perusahaan Daerah.

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa japatan Direksi berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Gubernur.

Pasal 30

- Gubernur mengangkat Pelaksana Tugas (PIL), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa japatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksara Tugas (P17) diretapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa jabatan paling Jama 3 (1:ga) bulan.

Pasal 3t

Direksi ticak toleh memangku jahatan rangkap.

Pasal 32

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut. Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Gubernur dapat mengganti Direksi.

Pasal 33

Direksi yang akan melakukan Perjal**anan** Dinas harus mendapat ijin Guberrun.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan Badan Pengawas

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur
- (2) Sadari Pengawas sebagaimana dimnksud dalam ayat (1) berasal dari orang yang profesional sebuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dabat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and profer test) yang dilaksanakan oleh lembaga independen dan profesional yang ditunjuk Gubernur:
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Subernur atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai denajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipan.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Kaputusan Gubernur.

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusda sesuai dengan program kenja.
 - b. mampu memberikan sarah kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan Tainnya.
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Panagraf 2

Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 36

Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh karena :

- a. atas pemintaan sendiri;
- b. meninggal dunta;
- c. gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. ferlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kakuatan bukum yang tetap.

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, d dan e, Gubernur segera melakukan Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang diruduhkan, Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas.
- (3) Dalam hel terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentiannya.

- b. Gubernor dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat keberatan tersebut, sudah harus mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak keberatan yang bersangkutan.
- (4) Untuk kepentingan peradilan, anggota Badan Pengawas yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidans dan berhuhung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya Gubernur harus mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan.
- (5) kal-ha' yang menyangkut pemberhantian sementara anggota Badan Pengawas, akan dhatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.
- (6) Apabila anggota Badan Pengawas tersebut dinyatakan bersalah pendasankan putusan Pengadilah yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Badan Pengawas.
- (7) Apab la anggota Badan Pengawas tersebut dinyatakan tidak bersalah berdasankan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tukum tetap, maka pemberhentian sementana yang bersangkutan segera dicabut dan diangkat kembali sebagai anggota Badan Pengawas.

- (1) Basarnya jana produksi untuk Bareksi, Badan Pengawas, Pagawai dan Tenaga Kenja laidnya ditetapkan paling banyak 20% dari laba bensah tahun yang bersangkutan selelah di audit.
- (2) Pesarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasa1 39

Dana Refresentatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% dari jumlah penghasilan Direksi dalam satu tahun yang dilerima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi.

BAB IX

KONTROL PEMERIKSAAN

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi dan badan lainnya yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dar pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan Perusahaan Daerah, Gubernur dapat meminta Akuntan Publik dan/atan Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kepengurusan perusahaan daerah senta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil kontrol/pemeriksaan disampaikan kepada Baden Pergawas.

BAS X

TANGGUNG JAWAR DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 41

- (1) Badan Pengawas dan semua Pegawai, termasuk Anggota Direksi yang dibehani tugas menyimpan uang, sunat-sunat berharga dan barang-barang inventaris milik perusahaan daerah, karena tindakan melawan hukum atau karena melalarkan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua Pegawai yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan berang-barang inventaris milak Perusahan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus yang semala-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernun.
- (3) Pegawai sebegaimana dimaksud dalam ayat (3) yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Guberhur, dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Semua sarat bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada Radan lain yang ditunjuk oleh Gubernia kecuali jika untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (5) Untuk kepenluan pemeriksaan bertalian dengan penatapan Pajak dan kontrole Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk senentara dapat dipendahkan ke Instansi Akuntan Publik dan/atau Akutan Negara.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Paşal 42

Susuman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang benlaku.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 43

Tahun buku Perusphaan Daerah adalah Jahun Takwin.

- (i) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direksi mengajukan Bercana Anggaran Perusahaan untuk tahun buku yang persangkutan guna mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Pengajuan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persebujuan Gubernur.

RAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DACRAH

Pasal 45

Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah diajukan oleh Dineksi kepada Gubernun secara tertulis dan terperinci setiap 3 (11ga) bulan sekali dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 46

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Nerada dan Perhitungan Rugi/Laba kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.
- (2) Dalam Taporan tersebut harus diuraikan cara penilaian Posdalam perhitungan tahunan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Gubernur tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan ini dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Gubermur.
- (5) Laponan Kouangan tahunan (merada, permitungan rugi/laba) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara.

BAR XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERTAN JASA PROCUKSI

Pasal 47

(!) Cadangan diam dan atsu rahasia tidak holeh diadakan.

- (2) Perggunaan laba bersih, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah, ditatapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Dana Pembangunan Daerah 30 %.
 - b. Tuntuk Anggaran Relanja Daerah 25 %.
 - c. untuk Cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, Jasa Produksi, Sumbangan Dana Pensiuh dan Bantuan, yang besarnya masing-masing ditentukan dalam Keputusan Gubernur berjumlah 45 %.
- (3) Penggunaan Laba untuk Cadangan Umum bilamana telah mencapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan lain sesuai kepentingan Pemerintah Daerah.

SAB XVI

KEPEGAWAIAN

Pasa1 48

- (1) Kedudukan hukum, gaji, penshun dan golongan senta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawah Perusahaan Daerah diatun dengan Keputusan Gubernur, sesusi dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

BAB XVII

PEMBUBARAN

Pasal 49

- (1) Pembubahan Perusahaan Daerah dan penunjukan likwiditornya ditetapkan dengar Penaturan Daerah.
- (2) Semus kekayaan Ferusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwiditor disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasah tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likwidasi, Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab atas kercejan yang diderita Pihak Ketiga apahila kerugian itu disebabkan oleh karena Nerada dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak manggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebaharnya.

BAB XVIII

PEMBIAYAAN

Pasal 50

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perusahaan Daerah dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka usaha dibidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

FAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

> Disahkan di Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2000

> > KALIMANTAN TIMUR,

H. SUMARNA.

Diundangkan di Samarinda

nada tanggal 31 Agustus 2000

S. SJAFRAN

SEKRITARIS DAERAN PROFINSI KALIMANTAN TIMUR,

SE 9 SE

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 04

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH FROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Salah satu upaya yang terus menerus dilakukan Pemerintah Daerah adalah menggali potensi daerah untuk mentogkatkan penerimaan dalam rangka kegiatun ekonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Peserintahan Daerah dalam Pasal 84 menyebutkan bahwa Baerah dapat memiliki Badan Usaha mulik Baerah sesuai dengan peraturan perundung-undangan dan pembentukannya diatun dengan Peraturan Daerah. Sejalah dengan tugas yang akan dicapai dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud melalui Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah ini manetapkan ketantuan-ketantuan pokok yang memberikan pedoman kebojaksahaan bagi Daerah dalam melaksahakan kegiatan Perusahaan Daerah dimaksuu.

Titi) berat dari semua kegnalan perusahaan harus ditujukan keanah pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional umumnya. Olah sebab tiu maka sebagian laba yang diperoleh mantinya diharapkan untuk kepontingan pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

ਰਿਕੇਨਗ਼ੀ 1

Cukup jalas

Pakal 2

Cukup relas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (2)

Cukap jelas

Dasa1 5

Çukuş jeles

Pesal 5

Cukup jelas

Pasal 7

Culup jalas

215al 8

Panyebulan nomenklatur Direktur diletapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3 Cokup jelas Pasal 10 Cukup (e)as Pasal II Dukup jelas Pasal 12 Cultur jelas Pasal 13 Cukup je as Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pass1 17 Cukuo jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasa" 20 Cukup je as Pasal 21

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Kriteria Put
berkonsultas

Kriteria Putera Daerah akan ditetapkan dengan Kepulusan Gubernur setelah Berkonsultasi dengan DPMD.

Cukup jelas

Pasa 24

Pass1 25

Cukup jelas

Pasa³ 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jalas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cuwup jelas

Pasal 31

Cukup jeias

Pasal 32

Cukup jelas

Pasa1 33

Cukup jelas

Pasal 34 j

Culup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasa* 41

Cukun jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasai 48

≕Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasa 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR CI